

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-006/REK/UPM/ IV/2019

tentang
Larangan Pemberian Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :
1. Perlunya universitas untuk menjaga integritas dan profesionalisme di kalangan sivitas akademika Universitas Paramadina.
 2. Perlunya universitas untuk memastikan aktifitas akademik dan non akademik di kalangan sivitas akademika Universitas Paramadina, yang bersih, akuntabel, transparan yang terhindar dari resiko segala bentuk konflik kepentingan.
 3. Diperlukannya panduan untuk segenap sivitas akademika Universitas Paramadina yang bisa memberikan rasa nyaman dalam beraktivitas dengan tetap menghindarkan diri dari munculnya konflik kepentingan.
 4. Bahwa diperlukan penegasan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor untuk memastikan aktifitas akademik dan non akademik yang bersih dari segala bentuk pemberian.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 55 tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 2. Surat Edaran no:108/B/SE/2017 Kemenristekdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Larangan Menerima Hadiah tahun 2017;
 3. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi RI, tahun 2015;
 4. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
 5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-009/REK/UPM/I/16 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Paramadina Periode 2016-2020;
 7. SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Statuta Universitas Paramadina;
 8. Surat Keputusan Rektor No. SK-101/REK/UPM/XII/16 tentang Pernyataan dan Interpretasi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Paramadina;
 9. Surat Keputusan Rektor No. SK-043B/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Dosen Universitas Paramadina;
 10. Surat Keputusan Rektor No. SK-043C/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina;
 11. Surat Keputusan Rektor No. SK-043D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Paramadina;
 12. Surat Keputusan Rektor No. SK-043E/REK/UPM/VII/16 tentang Dewan Kode Etik Universitas Paramadina;
 13. Surat Keputusan Rektor No. SK-008/REK/UPM/X/2018 tentang Anggota Dewan Kode Etik Universitas Paramadina.

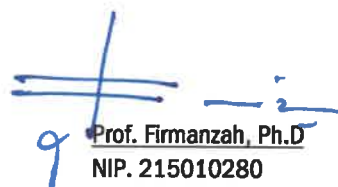
- Mengingat :
1. Hasil Rapat Koordinasi Pengajuan Program Studi Baru tanggal 4 Maret 2019 yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal, Tim Penyusunan Borang Program Studi Baru;
 2. Hasil Rapat pimpinan Universitas tanggal 2 April 2019 yang dihadiri Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi & sekprodi Seluruh Program Studi, dan Direktur;
 3. Hasil Rapat pimpinan Universitas tanggal 9 April 2019 yang dihadiri oleh Rektor, RAK, PMI, Dewan Kode etik.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menginstruksikan seluruh sivitas akademika untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu, baik memberi maupun menerima, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- Kedua : Adapun konflik kepentingan yang dimaksud di atas adalah segala sesuatu kewenangan dan otoritas yang melekat pada fungsi dan jabatan di setiap jenjang kewenangan dalam setiap aktivitas akademik maupun non akademik.
- Ketiga : Bilamana terjadi konflik kepentingan yang bersifat material dan dapat dibuktikan, maka Dewan Kode Etik akan ditugaskan untuk mendalami dan memberikan rekomendasinya.
- Keempat : Apabila ada ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan (SK) ini, maka ketentuan tersebut akan diatur dalam kebijakan dan atau prosedur yang tidak terpisahkan dari SK ini.
- Kelima : Surat keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaannya ditemukan kekeliruan, maka SK ini akan disempumakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 April 2019

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana dan Magister
4. Direktur
5. Manager
6. Arsip